

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG No.23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

A. Persamaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar.¹

Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

¹ Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 1) Kekerasan secara fisik Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat .
- 2) Kekerasan Psikis Adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sedangkan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

- a. kekerasan seksual berat yang terdiri :

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - 4) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 5) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
- b. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti : gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak

dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.²

Dijelaskan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.³

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks juga adalah haknya aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.⁴

Pada prinsipnya seorang suami itu tidak boleh bertindak kasar kepada istri, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi.

² Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³ Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴ Abdul Muqsit Ghazi, dkk. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga rampai Pemikiran Ulama Muda), (Jakarta:Rahima,2002, Cet.1.) h.105

Dalam pandangan Hukum Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, verbal maupun non verbal, yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual.⁵

Adapun bentuk penyimpangan seksual dalam hubungan seksual suami istri.

1. Sadisme

Bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri adalah sadisme yang merupakan dimana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental. Bentuk sadistis dalam senggama dapat berupa memukuli pasangannya, menampar, menggigit, mencekik, menoreh-noreh pasangannya dengan pisau, menyayat-nyayat payudara dan perut pasangannya dengan benda tajam. Perilaku semacam ini jelas akan menimbulkan dampak buruk bagi jiwa (mental) maupun raga (fisik) pelaku, ataupun objeknya. Surah An-Nisa [4] :19 secara tegas memerintahkan untuk menggauli istri secara baik, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW.

⁵ Milda Marlia "*Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*" (Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2007) h.12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ۖ اتَّيَسَّرَ مِنَ الْأَمْوَالِ ۚ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Rasulullah SAW bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَا رُكْمٌ حَيَا رُكْمٌ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا
(رواه الترمذي)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya” (H.R Tirmidzi)⁶

Islam tidak membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara batin maupun secara lahir. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan.

⁶ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa, Ibn Saurah, *Sunnah at-Turmudzi*, (Beirut : Dar al Fikr, 1994), hal. 387.

2. Senggama melalui dubur istri

Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki yang kegemarannya yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur). Hal ini merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan ini hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri.

3. Bersenggama ketika istri sedang haid

Al-Qur'an secara tegas melarang melakukan hubungan seks ketika istri sedang haid. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah [2] : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Ayat di atas menjelaskan larangan mengauli istri ketika sedang haid, maka bagi suami yang mengauli istrinya yang sedang haid maka telah melanggar syariat yang Allah SWT turunkan.

Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam kategori tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa persetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kurang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikmatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya salah satu pihak saja yang merasakan. Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing.

Pemeriksaan dalam rumah tangga nyata-nyata melanggar hak istri karena seks adalah juga haknya. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama dengan penindasan. Hanya satu pihak saja yang menikmati.⁷

Dapat di simpulkan berdasarkan penjelasan di atas Hukum Positif dan Hukum Islam memiliki persamaan yaitu segala bentuk pemaksaan/kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang dipandang sebagai pelanggaran hukum.

⁷ Milda Marlia, "Marital Rape Kekerasan seksual terhadap istri...5

B. Perbedaan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam

Allah menjelaskan keadaan kaum wanita (para istri) dalam kehidupan berumah tangga : harus taat kepada suami, tidak boleh membangkang dan menolak ajakan suami ketika suami ingin melakukan hubungan seksual, tanpa alasan apa pun Istri harus tunduk kepada suami, tidak menentang perintah suami,

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, al-Qurtubi menafsirkan nusyuz istri sebagaimana dalam Q.s. An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa terdapat beberapa persoalan, yaitu :

Pertama, Allah berfirman (*وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ*) “*Perempuan-*

perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz” mak bahwa kata sudnya kalian khawatir mereka akan berbuat dosa da melalaikan kewajiban yang

diberikan oleh Allah untuk taat kepada suami. Menurut pendapat Ibnu Abbas **تَخَافُونَ** bermakna memberi tahu dan mendidik. Sedangkan menurut pendapat Abu Mansur al- Lughowiy bahwa nusyuz yaitu suatu kebencian dari salah satu suami maupun istri.

Kedua, Allah berfirman **فَعِظُوهُنَّ** “ maka nasihatilah mereka”, yaitu

dengan isi (ajaran) kitab Al-Qur’an. Adapun nasihatnya berupa mengingatkan istri dengan kewajiban-kewajiban dari Allah atas dirinya, yakni bergaul dengan yang baik dan ramahnya hubungan dengan suami. Nabi berkata : “kalau saya memerintahkan kepada seseorang untuk bersujud kepada orang tersebut, maka saya memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya”. Nabi juga berkata : “dimana seorang istri yang tidak tidur di tempat suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi”. Sebagian riwayat menjelaskan pula bahwa “Malaikat melaknat sampai dia kembali ke tempat tidur suaminya dan meletakkan tangannya ke suaminya.

Ketiga, Allah berfirman **وَإِهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, menurut pendapat Ibnu Abbas yaitu dengan cara menjauhi dan berpisah dari istrinya, maksudnya menghadap mereka dengan punggung dan tidak mengumpulinya.

Keempat, *أَضْرِبُوهُنَّ* dan pukullah mereka, Allah menyuruh untuk menasihati istri pada tahapan yang pertama, kemudian pada tahapan yang kedua Allah menyuruh untuk pisah tempat tidur, namun jika keduanya tidak berhasil, maka baru boleh dipukul. Pukulan dalam ayat ini maksudnya pukulan untuk mendidik, bukan untuk melukai dan tidak sampai menyebabkan patah tulang, dan cacat, karena tujuan memukul ini adalah untuk memperbaiki sang istri. Pendidikan yang diberikan suami kepada istri dimaksudkan sebagai pembela kalau memang suami mempunyai keyakinan bahwa istri akan berubah dan menempati haknya.

Kelima, *فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ* “kemudian jika mereka mentaatimu”, yaitu tidak durhaka lagi, *فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا* “maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” Maksudnya jika sang istri taat kembali janganlah kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun menghukumnya, ingatlah kekuasaan Allah di atas segalanya.

Keenam, *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا* “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Ayat ini mengisyaratkan kepada suami untuk merendahkan hati dan berlaku lemah lembut, karena jika kalian mampu menghukumnya, ingatlah kekuasaan Allah di atas segalanya.

Ketujuh, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah tidak memerintahkan dengan pukulan yang diucapkan secara jelas, kecuali dalam ayat ini tentang hukuman yang berat, artinya kemaksiatan yang dilakukan istri-istri kepada suaminya termasuk maksiat yang besar.⁸

Rasulullah Bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتَهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (روه أحمد عن أبي هريرة).

Artinya: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak, sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya maka para Malaikat melaknatinya hingga pagi hari. (Riwayat Ahmad melalui Abu Hurairah r.a.)⁹

Ibn Hajar al-‘Asqallani dalam kitab *Fath al-Bari* mendukung penuh kesahihan hadits ini. Baginya ada beberapa hadits yang memperkuat hadits di atas, yaitu : riwayat Muslim dari Abi Hazim : “Demi Dzat yang menguasai diriku, seseorang yang memanggil istrinya keranjangnya (berhubungan intim), lalu sang istri menolaknya, sungguh semua yang berada di langit mengutuk istri tersebut sampai sang suami memaafkannya”¹⁰

Dari beberapa teks di atas, baik Al-Qur’an maupun hadits bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan

⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 3, hlm. 104

⁹ Buya H. M. Alfis Chaniago, *Indeks Hadits dan Syarah 1.885 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Shoheh*, (Bekasi, CV. Alfonso Pratama, 2012) Cetakan ke 8, h. 736.

¹⁰ Al-Qurtubi, ... h. 104

seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikit pun dalam hal tersebut. Seperti melakukan pemukulan, sering kali dimaknai secara eksplisit. Sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan di legitimasi Agama. Dan hadits di atas yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan.

Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dilihat dari norma yang merupakan pemaksaan tetapi tidak menimbulkan efek negatif bagi istri maka tidak menjadi masalah sebagaimana dalam hadis istri tidak boleh menolak bila suami ingin dilayani batiniahnya.

Dalam Hukum Islam menikmati hubungan seksual merupakan salah satu tujuan pernikahan dan hal itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami-istri. Kedua belah pihak harus saling memperhatikan hal tersebut terhadap pasangannya. Namun, mengabaikan kenikmatan seksual pasangan tidak termasuk dalam bentuk *marital rape* yang ringan atau makruh hukum nya

C. Analisis Terhadap Persamaan dan perbedaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Dijelaskan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya.¹²

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap

¹¹ Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹² Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain. Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan suami istri dalam perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut : Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Islam melarang perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa (19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*¹³

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapa pun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminasi.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 80

Islam sangat mengecam perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Islam datang dengan misi pokoknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Islam mengajarkan relasi seksual suami istri yang sejajar dan setara.¹⁴

Hasrat dasar pada setiap insan yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapatkan tempat yang penting dalam penentuan bahagia tidaknya sepasang suami istri dalam keluarga. Kalau hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian. Kasih sayang dan kepuasan kepada kedua belah pihak, maka amat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak. Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah. Penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinahan, maupun penyimpangan seksual terhadap istri. Ini terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan kurangnya memahami serta menjalankan ajaran Islam.¹⁵

Undang-undang No.23 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Hukum Islam dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga menganggap perbuatan ini merupakan perbuatan mengandung mudarat atau

¹⁴ Milda Marlia "*Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*" (Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2007) h.78

¹⁵ Mawardi, "*Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Qiyas, Vol.2, No 2 (Oktober, 2017) Prodi Akhwals Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 145

kejahatan. Kejahatan yang harus dihapuskan dalam rumah tangga. Karena akibat yang terjadi tidak hanya menyakitkan korban tetapi bisa berdampak pada mahligia rumah tangga menjadi hancur. Dalam Hukum Islam kejahatan ini bertentangan dengan Maqasid as-syari'ah yaitu menjaga jiwa sedangkan menurut Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *marital rape* merupakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan. Para korban *marital rape* di perhatikan hak-haknya dan di lindungi pemerintah.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas analisis antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan, tetapi tidak bisa diklaim bahwa setiap yang dilakukan oleh suami untuk bersetubuh dipandang sebagai suatu bentuk pemaksaan selagi tidak memberikan dampak bagi istri.